IMPLEMENTASI PMA NO. 30 TAHUN 2024 DALAM PENYELESAIAN KETIADAAN WALI NASAB PADA PROSES PERNIKAHAN
(Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarmasin Barat)

SKRIPSI

OLEH
NUR RAHMANITA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2026 M/1448 H

IMPLEMENTASI PMA NO. 30 TAHUN 2024 DALAM PENYELESAIAN KETIADAAN WALI NASAB PADA PROSES PERNIKAHAN
(Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarmasin Barat)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh
Nur Rahmanita
220102010100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
TAHUN 2026 M/1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nur Rahmanita
NIM	: 220102010100
Tempat/Tgl. Lahir	: Banjarmasin, 17 Mei 2004
Program Studi	: Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Strategi KUA dalam Mengatasi Ketiadaan Wali Nasab Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarmasin Barat)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin 3 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan



Nur Rahmanita

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-1814/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Rahmanita
NIM : 220102010100
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Strategi KUA Dalam Mengatasi Ketiadaan Wali Nasab Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarmasin Barat)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **Nur Rahmanita**

NIM : **220102010100**

JUDUL : **Strategi KUA Dalam Mengatasi Ketiadaan Wali Nasab Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarmasin Barat)**

DOSEN : **Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.**

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	Senin, 5 Januari 2026	Konsultasi Bab I	Peringkas latar belakang, perbaiki definisi operasional sesuaikan.	
2	Rabu, 21 Januari 2026	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	Jum'at, 6 Februari 2026	Konsultasi Bab II	Hilangkan teori yang tidak berkaitan dengan penelitian, pengutipan hadis langsung dari kitab asli bukan terjemah.	
4	Senin, 2 Maret 2026	Perbaikan dan ACC BAB II	Selaraskan spasi, tanda petik dan titik sesuai pedoman.	
5	Selasa, 10 Maret 2026	Konsultasi BAB III	Perbaiki subjek penelitian terkait jumlah informan disebutkan.	
6	Kamis,12 Maret 2026	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	Jum'at, 10 April 2026	Konsultasi BAB IV (data)	Teks hasil wawancara dirubah menjadi bahasa akademik, perbaiki tabel matriks berikan poin.	
8	Kamis, 16 April 20226	Konsultasi BAB IV (analisis)	Pertajam analisis dan perkuat dengan teori bab II.	
9	Rabu, 29 April 2026	Perbaikan dan ACC BAB IV	ACC	

10	Senin, 4 Mei 2026	Konsultasi BAB V	Buat simpulan dan saran.	
11	Rabu, 6 Mei 2026	Perbaikan dan ACC BAB V	ACC	
12	Senin, 25 Mei 2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul	**: "Strategi KUA dalam Mengatasi Ketiadaan Wali Nasab Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarmasin Barat)"**
Ditulis oleh	: Nur Rahmanita
NIM	: 220102010100
Program	: Strata Satu (S-1)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	: 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir	: Banjarmasin, 17 Mei 2004
Alamat	: Jl. A. Yani KM. 3,5 Gg. Binjai RT. 08 RW. 01 No. 75 Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 25 Mei 2025
Pembimbing Skripsi,

Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.
NIP. 196702101992031007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Hj. Nadiawati M. Jainie Jarajab, MA
NIP. 197208292006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 Dalam Penyelesaian Ketiadaan Wali Nasab Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarmasin Barat)", ditulis oleh Nur Rahmanita 220102010100, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29 Juni 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (86,6)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua)	1.
2. Dr. H. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I. (Anggota)	2.
3. Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Nur Rahmanita. 220102010100. *Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 Dalam Penyelesaian Ketiadaan Wali Nasab Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus Kua Kecamatan Banjarmasin Barat),* Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah, M. Ag., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024, Ketiadaan Wali Nasab, Proses Pernikahan

Keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan ketiadaan wali nasab yang menimbulkan kendala administratif maupun hukum, yang dipengaruhi oleh faktor ketidakhadiran wali, kurangnya pemahaman masyarakat, serta ketidakterbukaan dalam penyampaian informasi. Kondisi ini menempatkan Kantor Urusan Agama (KUA) pada posisi penting untuk memastikan setiap proses pernikahan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Barat dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang dilaksanakan melalui penelitian lapangan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap empat informan yang terdiri dari Kepala KUA dan Penghulu, serta dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah melalui proses editing dan penyusunan matriks, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Banjarmasin Barat terlebih dahulu mengidentifikasi bentuk ketiadaan wali nasab, yaitu putusnya jalur wali, wali ghaib dan wali yang tidak dapat hadir karena jarak, sebelum menentukan langkah penanganan. Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 tercermin dalam lima bentuk penerapan yang saling berkaitan yaitu edukasi pranikah, verifikasi administrasi berkelanjutan, penggantian wali nasab sesuai urutan, penerapan *taukil wali bil kitabah*, serta penetapan wali hakim sebagai jalan terakhir sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor pendukung implementasi tersebut meliputi landasan regulasi yang jelas, saluran edukasi yang beragam dan sistem dokumentasi yang tertib, sedangkan faktor penghambat mencakup ketidakjujuran informasi dari calon pengantin, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai urutan wali nasab, serta kendala teknis pelaksanaan. Secara keseluruhan, implementasi yang dilaksanakan menunjukkan pendekatan yang terencana, adaptif dan berorientasi pada kepastian hukum serta keabsahan pernikahan.

MOTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis mempersembahkan karya ini sebagai bentuk rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini.

1. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Rachmadi (Alm) meski tidak lagi dapat menyaksikan secara langsung setiap langkah dan perjuangan penulis, kasih sayang dan jasa yang pernah bapak berikan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup penulis hingga sampai pada titik ini. Begitu pula Ibu Nani Mariani, sosok wanita luar biasa yang tidak hanya menjalankan peran sebagai seorang ibu, tetapi juga dengan ikhlas menggantikan peran ayah dengan penuh keteguhan, kesabaran dan kasih sayang yang tidak pernah surut. Dari beliau, penulis belajar bahwa cinta seorang ibu mampu menguatkan, bahkan di saat dunia terasa sangat berat sekalipun, dan setiap pencapaian yang penulis raih hari ini tidak lahir dari kemampuan penulis semata, melainkan dari doa-doa serta cinta yang tidak pernah putus dari ibu. Skripsi ini menjadi persembahan kecil dan tanda terima kasih yang mungkin tidak akan pernah cukup untuk membalas seluruh pengorbanan dan kasih yang telah kedua orang tua berikan. Terima kasih karena telah menjadi alasan terkuat penulis untuk terus bertahan, berjuang dan tidak menyerah hingga sampai pada titik ini.
2. Kepada seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas setiap dukungan dan semangat yang tidak pernah berhenti kalian berikan di sepanjang perjalanan

ini. Tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan betapa berartinya setiap doa dan dorongan yang kalian curahkan dengan penuh ketulusan. Semoga setiap kebaikan yang telah kalian berikan dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan yang berlimpah.

3. Kepada sahabat penulis, Laila Amalia, S.H. dan Farihatun Najiha, S.H., C.PM., dua sosok yang hadir sejak hari pertama penulis menginjakkan kaki di bangku perkuliahan dan tetap ada hingga detik ini. Bersama kalian, penulis melewati setiap fase yang tidak selalu mudah, dari hari-hari penuh tawa yang menjadi pelipur lelah, hingga momen-momen berat yang justru mempererat ikatan kita. Kalian bukan sekadar teman seperjuangan, melainkan sahabat yang menjadi rumah, tempat berbagi cerita tanpa takut dihakimi dan tempat menemukan kembali semangat ketika penulis hampir kehilangan arah. Terima kasih telah memilih untuk tetap tinggal, untuk tidak pergi di saat keadaan tidak baik-baik saja dan untuk selalu mendukung serta mempercayai bahwa penulis mampu melewati ini semua. Terima kasih untuk setiap pesan penyemangat di waktu yang tepat, untuk setiap tawa yang mengobati lelah dan untuk setiap kehadiran yang membuat perjalanan panjang ini terasa jauh lebih ringan.
4. Untuk seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, terima kasih atas setiap peran dan kebaikan yang telah diberikan dengan tulus. Terima kasih karena selalu hadir di saat penulis dilanda keraguan, menemani tanpa mengeluh dalam berbagai situasi, serta dengan lapang hati mendengarkan dan menerima segala keluh kesah yang penulis curahkan di setiap proses yang

dilalui. Terima kasih karena telah menjadi sosok yang membuat penulis merasa pulang, yang menghadirkan ketenangan di tengah hal-hal yang tidak selalu mudah untuk dijalani. Semoga segala kebaikan, perhatian dan waktu yang telah diberikan dapat kembali dalam bentuk yang jauh lebih indah pada waktunya. Terima kasih karena telah memilih untuk menjadi bagian dari perjalanan ini.

5. Terakhir kepada diri penulis sendiri, Nur Rahmanita. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah berjuang tanpa henti. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, jiwa yang tetap kuat dan raga yang terus melangkah meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih atas setiap proses yang menguatkan, setiap ujian yang mendewasakan dan setiap doa yang mengantarkan penulis hingga sampai pada titik ini. Teruslah belajar, bersyukur dan berbahagialah di manapun berada. Semoga setiap langkah kecil selalu diperkuat, senantiasa dikelilingi oleh orang-orang baik, serta setiap mimpi yang diperjuangkan satu per satu akan terjawab. Aamiin.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal memiliki ketentuan ahli aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah

ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh (الرِّجَال) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدِّيْوَان) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ ي	ai	a dan i
ـَـ و	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal Panjang (*mad*), yang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam system aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya**,** kata **(**الضَّرُوْرَة) tidak di tulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta *marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيْقَة	*Tharîqah*
2.	الْجَامِعَةالْإِسْلَامِيَّة	*Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah*
3.	وَحْدَةالْوُجُوْد	*Wahdah al-Wujûd*

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya xii berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَالْأُسْتَاذُ	*dzahaba al-ustâdzu*
ثَبَتَ الْأَجْرُ	*tsabata al-ajru*

الْحَرَكَةالْعَصْرِيَّة	*al-harakah al-‘ashriyyah*
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّة	*asyhadu an lâ ilâha illa Allâh*
مَوْلَانَا مَلِك الصَّالِحِ	*mawlânâ Malik al-Shâlih*
يُؤْثِرُكُمُ الله	*yu’tsirukum Allâh*
الْمَظَاهِر العقليَّه	*al-mazhâhir al-‘aqliyyah*
حُبُّ الإِسْتِطْلَاع	*hub al-istithlâ’*
الْمَادَّةِ الْمَصْنُوْعَةِ مِنَا الْحَيَوَان	*al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân*
طَرْفُ الْعَيْنِ	*tharf al-‘ayni*
الْمُسَاهَمَة	*al-musâhamah*
مَنْ سَلَكَ تَرِيْقًا	*man salaka tharîqan*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 Dalam Penyelesaian Ketiadaan Wali Nasab Pada Proses Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarmasin Barat)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membawa penulis sampai di sini:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. (Periode 2021-2025), Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. (Periode 2025-2029), selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Periode 2021-2025), Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Periode 2025-2029), selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. (Periode 2021–2025), Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., M.A. (Periode 2025-2026), Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. (Periode 2026-2029) dan Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn., selaku Ketua dan

Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

4. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberi pelayanan yang baik serta memfasilitasi dalam mengakses berbagai referensi buku dan literatur ilmiah yang sangat menunjang penyusunan skripsi ini.
7. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, Kepala KUA dan Penghulu serta seluruh staf yang telah mengizinkan penulis melaksanakan penelitian, memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan data, serta bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang diperlukan dengan penuh keterbukaan.

Semoga Allah Swt senantiasa membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, serta melimpahkan kemudahan dalam setiap urusan beserta keberkahan. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 3 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **ii**

BUKTI BEBAS PLAGIASI ..... **iii**

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI ..... **iv**

PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **vi**

PENGESAHAN ..... **vii**

ABSTRAK ..... **viii**

MOTO ..... **ix**

PERSEMBAHAN ..... **x**

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **xiii**

KATA PENGANTAR ..... **xviii**

DAFTAR ISI ..... **xx**

DAFTAR TABEL ..... **xxii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Signifikansi Penelitian 8
E. Definisi Operasional 9
F. Penelitian Terdahulu 11
G. Sistematika Penulisan 17

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG IMPLEMENTASI, PERATURAN MENTERI AGAMA DAN WALI NIKAH **19**

A. Definisi Implementasi 19
B. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan 21
C. Definisi Wali Nikah dan Dasar Hukum 22
D. Kedudukan Wali dalam Pernikahan 29
E. Rukun dan Syarat Wali Nikah 32
F. Macam-macam Wali Nikah 34

BAB III METODE PENELITIAN 39

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 39
B. Lokasi Penelitian 40
C. Subjek dan Objek Penelitian 40
D. Data dan Sumber Data 41
E. Teknik Pengumpulan Data 41
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

A. Penyajian Data 45
B. Analisis Data 74

BAB V PENUTUP 96

A. Kesimpulan 96
B. Saran-saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN-LAMPIRAN 103

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 119

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat 49

Tabel 4.2 Rekapitulasi Pernikahan Tahun 2025 di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat 50

Tabel 4.3 Matriks Hasil Wawancara.....72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 104
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian 106
Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal 107
Lampiran 4 Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal 108
Lampiran 5 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing 109
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset 110
Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset 111
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif 112
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an 113
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer 114
Lampiran 11 Sertifikat TOEFL 115
Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK 116